


	<b>STANDAR PELAYANAN IZIN REKLAME</b>
---	---

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :</b>		
<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1	Persyaratan	<p><b>A Persyaratan umum sebagai berikut :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000,-</li><li>2 Scan Asli KTP Pemohon</li><li>3 Scan Asli NPWP Pemohon / Perusahaan</li><li>4 STTS PBB tahun terakhir dan melampirkan SPPT</li><li>5 Akte Pendirian / Perubahan yang disahkan oleh Kemenkumham</li><li>6 Denah Lokasi Pemasangan Reklame</li><li>7 Bukti Kepemilikan/ menguasai lokasi usaha (Surat tanah/perjanjian sewa menyewa)</li><li>8 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi reklame yang memiliki konstruksi</li><li>9 Foto Reklame / Plank Nama Toko</li></ol> <p><b>B Persyaratan untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000,-</li><li>2 Scan Asli KTP Pemohon</li><li>3 Scan Asli NPWP Pemohon / Perusahaan</li><li>4 STTS PBB tahun terakhir dan melampirkan SPPT</li><li>5 Akte Pendirian / Perubahan yang disahkan oleh Kemenkumham</li><li>6 Denah Lokasi Pemasangan Reklame</li><li>7 Bukti Kepemilikan/ menguasai lokasi usaha (Surat tanah/perjanjian sewa menyewa)</li><li>8 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi reklame yang memiliki konstruksi</li><li>9 Foto Reklame / Plank Nama Toko</li><li>10 Scan Asli Izin Lama</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu	7 (tiga) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	IZIN REKLAME
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<div><div>1. Kotak Saran</div><div>2. Surat Pengaduan</div><div>3. Email</div><div>4. website</div><div>5. sms gateway</div></div> <div><div>: Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang</div><div>: Jalan Mawar No.5 Lubuk Pakam</div><div>: perizinan@deliserdangkab.go.id</div><div>: perizinan@deliserdangkab.go.id</div><div>: 08116301777</div></div>

B			Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :
No	Komponen	Uraian	
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 3. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 688 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 4. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional 5. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu 6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 602 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Deli Serdang 8. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 319 Tahun 2014 tentang Penggabungan Naskah Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame dengan Naskah Izin Penyelenggaraan Reklame menjadi Naskah Izin Reklame di Kabupaten Deli Serdang 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang	
8	Sarana, Prasarana, dan/Vatau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi, Kendaraan	
9	Kompetensi Pelaksana	1. Aparatur Sipil Negara 2. Memahami Peraturan Perundang undangan	
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4 Kepala Seksi	
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang	
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan Dalam Kualitas Proses Layanan dan Produk Layanan yang Didukung Oleh yang Berkompeten Dibidangnya Trampil, cepat dan santun	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat bdiutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali	